

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 45 TAHUN 2004 SERI D.26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pertanian dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja dinas Pertanian dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 44 Seri D.25).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan perkebunan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang pertanian dan perkebunan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Peruiiusan kebijakan teknis di biciang pertanian dan perkebunan;
- c. Pembinaan dan pengembangan ketahanan pangan;
- d. Pembinaan dan pengembangan hortikultura;
- e. Pembinaan sumber daya prasarana, sarana dan Sumber Daya;
- f. Pembinaan dan pengembangan perkebunan;
- g. Pembinaan pengelolaan perkebunan;
- h. Pemberian perizinan' dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Perkebunan;
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian dan Perkebunan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program;
- c. Bidang Tanaman Pangan, yang membawahi
 - 1) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran.
- d. Bidang Hortikultura, yang membawahi :
 - 1) Seksi Sayuran dan Tanaman Hias;
 - 2) Seksi Buah-buahan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Sumber Daya, yang membawahi
 - 1) Seksi Prasarana,Sarana dan Perizinan;
 - 2) Seksi Sumber Daya.
- g. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Produksi;
 - 2) Seksi Usaha.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri atas :

- 1) UPTD Benih Padi, Palawija dan Hortikultura (2);
- 2) UPTD Pertanian (24);
- 3) UPTD Mekanisasi Pertanian;
- 4) UPTD Lumbung Desa;
- 5) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Tebu Rakyat (3);
- 6) UPTD Perlindungan Tanaman(2);
- 7) UPTD Pengujian dan Pengawasan Bibit Tebu.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja dan Wilayah Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan boban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat dan kualifikasi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

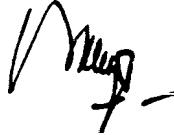
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

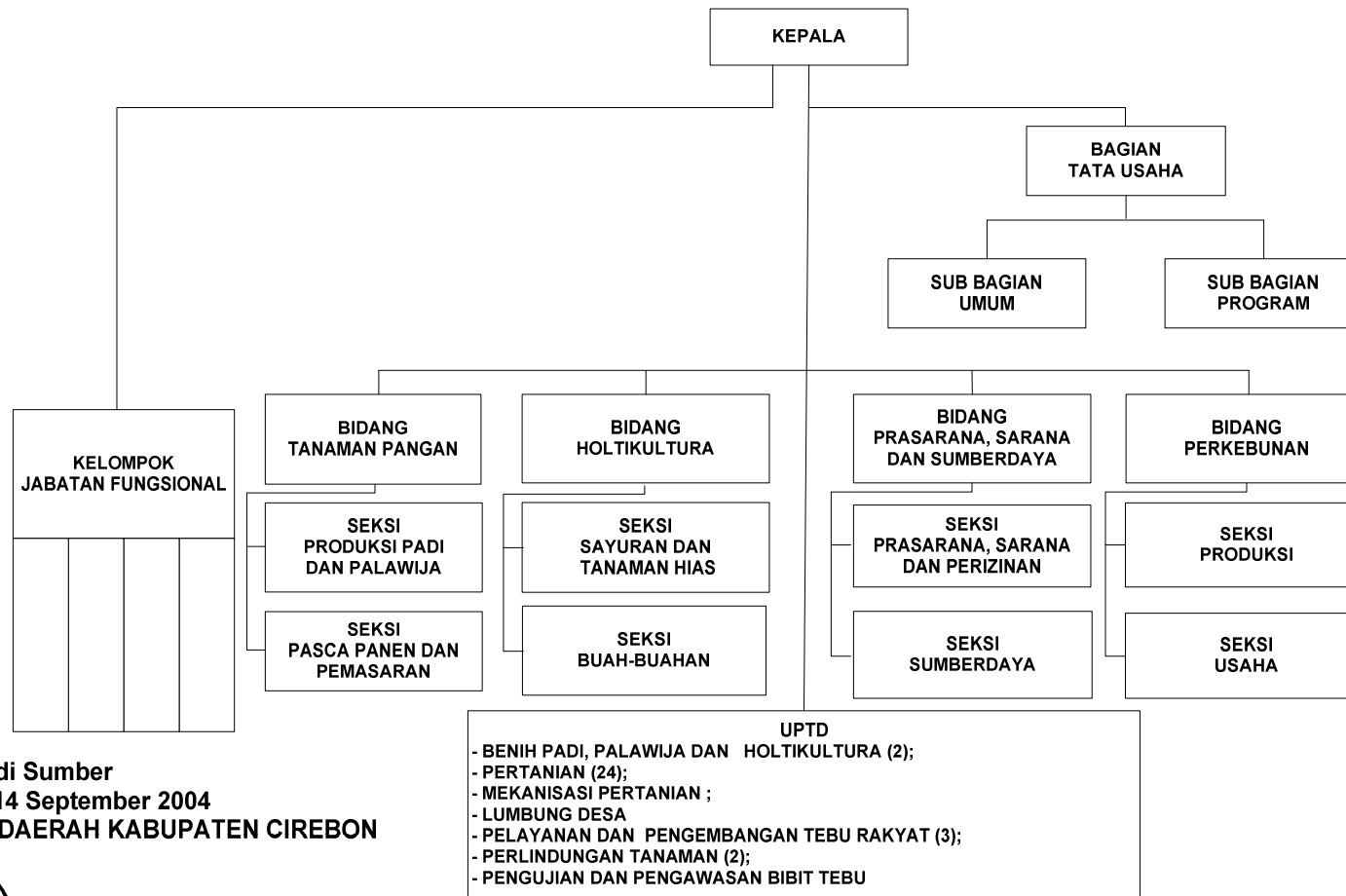
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' followed by a stylized flourish.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 45
SERI D.26**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 30 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 45 SERI D.26

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI